



WALI KOTA

Yth. Kepala Perangkat Daerah
dan Kepala Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Jambi.

di -

J a m b i

SURAT EDARAN

NOMOR : HKM. 12 / 02 /EDR/III/HKU/2024

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN
SUCI RAMADHAN TAHUN 2024 MASEHI/1445 HIJRIAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintah yang memberlakukan 5(lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 07.30 – 15.00 WIB
Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat Pukul: 07.00 – 11.30 WIB
2. Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - a. Hari Senin Sampai dengan Kamis Pukul:07.30 – 14.00 WIB
 - b. Waktu Istirahat Pukul:12.00 – 12.30 WIB
 - c. Hari Jumat Pukul:07.00 – 11.30 WIB
 - d. Hari Sabtu Pukul:07.30 – 11.30 WIB
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Suci Ramadhan 1445 Tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
4. Bagi Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Jambi memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada Bulan Suci Ramadhan Tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Apatur Sipil Negara dan Kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan dan hanya berlaku selama bulan Suci Ramadhan Tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah.



Ditetapkan di Kota Jambi pada tanggal 07 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh: Pj.

#TTE WALI KOTA JAMBI

